

Manajemen Lalu lintas dalam Keselamatan Berkendara dengan Etika Perilaku dalam Berkendara demi Keselamatan Berkendara

Author:

Ujang Kusnaedi¹
Yandi Asmana²
Zulkifli Zainuddin³

Afiliation:

STIE Ganesha^{1,2,3}

Corresponding email

uki.zulkifli@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2023-07-30
Accepted: 2023-07-30
Published: 2023-07-31



This is an Creative Commons
License This work is licensed
under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License

Abstrak:

Menurut data Korlantas Polri kecelakaan lalu lintas di Indonesia dalam 4 tahun terakhir secara jumlahnya masih mengalami peningkatan dibandingkan penurunan. Data kecelakaan lalu lintas Polda tahun ini, sebanyak 259 kasus kecelakaan tercatat Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Tangerang, Polda Banten, terjadi di wilayah hukumnya selama periode Januari hingga September 2022 dengan jumlah korban sebanyak 197 orang dari pekerja/karyawan dan 73 korban dari pelajar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Ensiklopedia *Traffic Signs* adalah sebuah buku yang berisi tentang rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di pinggir jalan, yang berisi tentang lambang, huruf, angka, kalimat, atau gambar dengan bentuk yang berbeda-beda seperti bentuk lingkaran, segitiga, kotak dan sebagainya. Ensiklopedia *Traffic Signs* digunakan untuk memberi peringatan (rambu peringatan), perintah (rambu perintah), larangan (rambu larangan), dan petunjuk (rambu petunjuk) bagi pengguna jalan.

Kata kunci: Manajemen; Lalu Lintas; Keselamatan; Etika; Berkendara

Pendahuluan

Pada era modern saat ini masyarakat dituntut untuk memiliki mobilitas kegiatan yang tinggi. Ini membuat manusia tidak bisa lepas dari penggunaan alat transportasi demi memperlancar kegiatan setiap hari. Mobilitas yang tinggi tersebut mendorong tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi pula baik barang ataupun manusia di seluruh dunia. Melihat perkembangan tersebut semakin banyak fakta yang ditemukan dimana menunjukkan bahwa jalan raya merupakan tempat pembunuhan manusia di era modern.

Data Global Status Report in Safety Road 2018 menunjukkan jumlah kematian karena kecelakaan lalu lintas terus meningkat mencapai 1,35 juta jiwa pada tahun 2016 dan merupakan penyebab kematian urutan kedelapan bagi orang-orang dengan segala usia di dunia, bahkan kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab utama kematian untuk anak-anak dan orang dewasa muda 5-29 tahun. Menurut data Korlantas Polri kecelakaan lalu lintas di Indonesia dalam 4 tahun terakhir secara jumlahnya masih mengalami peningkatan dibandingkan penurunan, secara detail jumlah kecelakaan lalu lintas pada 2014 mencapai 88.897 kejadian, selanjutnya 2015 naik menjadi 96.037 naik lagi di tahun selanjutnya menjadi 106.591 kejadian dan turun ke 102.327 selama 2017 kemudian naik di tahun 2018 dengan jumlah 103.672. dan naik lagi sekitar 3 % di tahun 2019 mencapai 107.500 kasus namun, jumlah korban meninggal pada tahun 2019 turun sebesar 6% dari tahun 2018 dimana pada tahun 2019 sejumlah 23.530 korban dibandingkan 27.910 pada tahun 2018.

Data kecelakaan lalu lintas Polda tahun ini, sebanyak 259 kasus kecelakaan tercatat Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Tangerang, Polda Banten, terjadi di wilayah hukumnya selama periode Januari hingga September 2022 dengan jumlah korban sebanyak 197 orang dari pekerja/karyawan dan 73 korban dari pelajar (Antara, 2022). Dari ratusan kasus kecelakaan tersebut didominasi oleh kendaraan roda dua. Yang dimana, rata-rata korbannya mengalami kelalaian dalam berlalu lintas seperti melawan arus dan tidak memenuhi standar keselamatan dan. mereka rata-rata lalai dalam berkendara seperti contohnya melawan arus, tidak mengenakan helm atau perlengkapan keselamatan.

Dari data tersebut kota Tangerang Selatan Pada Tahun 2022, tingkat kecelakaan lalu lintas di Kota Tangerang Selatan meningkat 20,9% Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengungkapkan, marak angkanya kecelakaan lalu lintas di Kota Tangerang Selatan disebabkan karena kesadaran berlalu lintas masih rendah, sehingga pengendara melanggar lalu lintas. Di bandingkan tahun 2021, ada peningkatan kecelakaan lalu lintas sebanyak 20,9% atau sebanyak 2.188 kasus (Banten, 2023).

Studi Literatur

Pada (Kasus kecelakaan lalu lintas) naik sedikitnya 0,14 persen," ujar Kanit Laka Lantas Polres Metro Tangerang. Sementara itu, jumlah kerugian akibat kecelakaan mengalami peningkatan hampir 50 persen. Pada 2022, jumlah kerugian materi ditaksir hingga Rp 1.187.100.000. Untuk kerugian material pada tahun 2021 sebesar Rp 698.150.000. Sedangkan, jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2021 tercatat sebanyak 494 kasus. Dari total tersebut, 52 orang meninggal dunia, 252 korban kecelakaan mengalami luka berat, dan 331 korban mengalami luka ringan (Kompas, 2022).

Survei pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti didapati bahwa masih banyak pengendara motor dalam hal ini mengemudi kendaraan masih melakukan tindakan yang tidak aman, dari beberapa informasi terbaru yang didapat masih melakukan tindakan tidak aman dalam berkendara seperti tidak memeriksa rem baik depan dan belakang sebelum berkendara, menggunakan helm hanya saat berkendara di jalan-jalan pusat kota, tidak memakai sepatu yang menutup mata kaki, tidak memeriksa tekanan ban kendaraan saat berkendara dan berkendara dengan kecepatan tinggi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif sehingga menunjukkan suatu kajian ilmiah yang dapat dikembangkan dan diterapkan

Objek penelitian ini adalah Ensiklopedia Traffic Signs; Solusi Cerdas Memperkenalkan Road Safety Culture Pada Anak Sekolah dan Masyarakat Umum sehingga akan tercipta 100% masyarakat (remaja/anak sekolah) mengambil bagian dalam mengurangi lebih lanjut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya terdiri atas reduksi data (Data Reduction), penyajian data (Display Data), dan verifikasi data (Data Verification).

Hasil

a. Kebiasaan Berlalu lintas

Kebiasaan berlalu lintas semakin hari semakin memprihatinkan. Tingkat kesadaran para pengguna jalan raya terhadap pentingnya keselamatan sangat minim khususnya dikalangan para remaja, ini terlihat dari tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang sebagian besar dialami anak sekolah atau remaja. Remaja sekarang ini sebagian besar belum mengerti etika berlalu lintas, tentang berkendara di jalan raya yang

mampu mendukung keselamatan dan kenyamanan berkendara di jalan raya. Para pelajar atau remaja lebih suka mengendarai dengan kecepatan tinggi dan mengendarainya secara ugal-ugalan. Perilaku inilah yang menyebabkan banyaknya kecelakaan lalu lintas.

Menurut Fahrial (2011), jumlah pengguna kendaraan bermotor dari tahun ketahun semakin meningkat, terutama remaja sekarang banyak yang menggunakan kendaraan bermotor untuk berangkat ke sekolah. Kendaraan bermotor sekarang bukanlah barang yang hanya bisa dibeli oleh orang yang memiliki uang banyak atau orang kaya, tetapi sudah menjadi barang yang semua orang dengan mudah membelinya.

Bagi mereka kendaraan bermotor bisa mempermudah dan membantu segala aktivitas mereka. Apalagi bagi anak sekolah akan mempermudah dan mempercepat mereka sampai ke sekolah. Tetapi yang sangat disayangkan kebanyakan dari para remaja tidak mengerti etika berlalu lintas, yang para remaja ketahui hanya mengendarai motor tanpa memperhatikan etika ketika di jalan. Para remaja berkendara dengan semaunya sendiri tanpa ada rasa mengalah ataupun menghormati pengendara lainnya. Pengemudi remaja terkenal dengan perilaku mengemudinya yang tidak aman dan tidak tertib. Seperti mengemudi lebih dari dua orang tanpa menggunakan helm pengaman, kecepatan yang tidak terkontrol, mengemudi tanpa surat izin yang mendukung, mengemudi dengan jarak yang terlalu dekat dengan kendaraan lain, menggunakan knalpot racing dan menerobos lampu merah, tidak menyalakan lampu isyarat belok kanan atau kiri saat belok ke kanan atau ke kiri, lupa mematikan lampu isyarat setelah belok yang membuat orang jadi salah menduga akan belok sehingga bisa terjadi tabrakan. Selain itu ada juga yang tidak menyalakan lampu ketika malam hari, ini sangat membahayakan sekali. Karena pengendara lain tidak akan tahu kalau di depannya ada motor yang sedang melaju sehingga bisa terjadi tabrakan.

b. Penanaman Moral kepada Remaja

Contoh elemen yang harus menjadi panutan bagi generasi muda adalah sebagai berikut:

Keluarga

Pendidikan pertama yang diterima manusia adalah di dalam keluarga. Faktanya, manusia mempelajari semua hal tentang hidup pertama kalinya adalah melalui interaksi dalam keluarga. Contohnya: belajar makan, berbicara, menulis, patuh dalam mematuhi aturan, dan lain-lain. Hal ini berlaku juga dalam berlalu lintas. Maka, perlu adanya komitmen antara orang tua untuk membiasakan diri menerapkan sikap tertib berlalu lintas, yang nantinya akan menular ke kebiasaan sehari-hari.

Pendidikan

Setiap hari para remaja lebih lama menghabiskan waktunya di lembaga pendidikan, sehingga lembaga pendidikan merupakan lingkungan kedua yang berperan penting dalam pembentukan karakter generasi muda Indonesia. Di lembaga pendidikan, para siswa/siswi diberi ilmu pengetahuan baik melalui pendidikan maupun pelatihan. Hal ini juga berlaku dalam upaya pendidikan tertib berlalu lintas. Para pendidik bisa mengajarkan teori-teori terlebih dahulu mengenai tata cara berlalu lintas yang baik dan benar, kemudian mengajak para peserta didiknya untuk menerapkannya di lapangan (di jalan). Misalnya, para siswa/siswi diajari tata cara menggunakan helm yang benar lalu disuruh mempraktekannya, sehingga pelajaran yang diberikan tersebut akan selalu diingat oleh para siswa/siswi tersebut.

Petugas

Setelah keluarga dan pendidik, komponen yang penting selanjutnya adalah petugas. Disini petugas harus memberikan suatu contoh dan tauladan yang baik, karena jika ada petugas yang melanggar lalu lintas para

remaja cenderung ikut-ikutan melanggar dan hal tersebut akan dilakukan secara terus menerus. Sehingga, mau tidak mau mereka harus bisa memberikan contoh yang baik dalam berlalu lintas. Sebagai generasi muda yang baik juga perlu menumbuhkan sikap berani dan kritis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bila ada perilaku orang lain yang melanggar aturan, baik dari kalangan bawah maupun pejabat, maka generasi muda berani mengingatkan maupun menegur dengan halus kepada pihak yang melanggar aturan tersebut (Soekanto, 1990).

Sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu bentuk transfer informasi dari satu generasi ke generasi lainnya (Hidayah, 2017). Sosialisasi merupakan bagian penting dalam rangka memberikan pengetahuan kepada masyarakat, dalam konteks ini adalah agar masyarakat bukan hanya mengetahui tentang adanya regulasi yang mengatur tentang hal-hal tertentu, lebih dari itu adalah warga dituntut untuk memahami secara substansi.

Hasilnya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana dalam UU Lalu Lintas Aturan Jalan (LLAJ) merupakan salah satu hal paling penting yang mutlak untuk dilakukan di tengah-tengah semakin banyaknya penggunaan kendaraan bermotor, bahkan sampai ke desa-desa. Minimnya pengetahuan dan pemahaman terhadap substansi UU LLAJ, menjadi salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Oleh sebab itu, sosialisasi dengan memperkakan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas diharapkan dapat meminimalisasi kecelakaan lalu lintas yang selama ini terjadi.

Dengan mengenali tanda rambu-rambu lalu lintas diharapkan kendaraan bisa memberikan informasi pada pengemudi mengenai rambu-rambu yang ada di sekitarnya, sehingga dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas yang pada akhirnya dapat mengurangi resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas (Romadhon dkk, 2014).

Sosialisasi atas UU LLAJ yang dilakukan dengan menyampaikan materi tentang izin dalam berkendara, rambu-rambu, marka, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas. Materi – materi yang disampaikan dirangkum dan disusun dalam bentuk – bentuk poster yang juga dibagikan kepada masyarakat.

Penegak Hukum

Penegakan Hukum ialah upaya ditegakannya keadilan yang diterbitkan melalui norma- norma hukum yang dijadikan sebagai pedoman berkehidupan dan bermasyarakat yang oleh aparat penegak hukum diciptakan demi mencapainya tujuan keamanan dan ketentraman. Penegakan hukum adalah proses di lakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut urutan berikut (Mertokusumo, 1986).

- Pengajuan penegakan terhadap setiap terjadinya insiden lalu lintas ringan.
- Terhadap kesalahan yang diperbuat terdapat tanggung jawab tertentu yang wajib dipatuhi seperti ganti rugi pidana denda.
- Jika kesalahan tersebut merupakan pelanggaran hukum atas adat setempat maka sanksi atas tindakan itu adalah pengucilan maupun hukuman-hukuman yang berada dalam hukum setempat.
- Dikenai sanksi fisik yaitu sanksi pidana penjara sanksi pidana mati.

Pelaksanaan hukum dapat terjadi karena pelanggaran hukum, yaitu dengan menegakan hukum tersebut dengan bantuan aparat penegak hukum dalam meminimalisir dampak kecelakaan yang terjadi akibat

pelanggaran yang dilakukan oleh sipelanggar. Norma-norma hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan telah diatur dan ditegaskan dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan bahwa semua orang yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan harus mengendarai kendaraannya dengan hati-hati dan penuh konsentrasi. Dari pengertian diatas mengaplikasikan ketentuan sanksi pidana dalam kasus kealpaan untuk pengendara kendaraan yang berakibat terjadinya insiden lalu lintas dimana terdapat pada pasal-pasal yang berkaitan dengan kealpaan.

Di setiap pelanggaran yang dilakukan baik pelanggaran berat maupun ringan pasti memiliki sanksi yang tegas sesuai dengan pelanggarannya. Sanksi adalah tindakan-tindakan hukum yang memaksa seseorang untuk menaati ketentuan undang-undang apabila terjadi sebuah pelanggaran yang dibuat oleh si pelaku kejahatan. Sanksi bersifat memaksa dan tidak pandang bulu. Sanksi Pidana adalah sebuah ganjaran dari sebab akibat sebab yaitu perkaranya dan akibat merupakan sanksinya mereka ikut serta akan mendapatkan hukuman dipenjara maupun dikenai sanksi lain dari aparat polisi (Andrisman, 2009)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pidana terbagi atas 2 (dua) bagian yakni Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Tujuan pemidanaan disetiap tindakan pelanggaran yang dibuat oleh sipelanggar adalah guna untuk memberikan efek jera pada si pelanggar agar tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk kesekian kalinya. Selain bertujuan demikian pemidanaan juga bertujuan untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang. Tak banyak juga pertentangan yang timbul menyinggung makna pidana yaitu mereka yang berpendapat bahwa pidana sebagai alat pembalasan atau hanya sebatas teori hukum guna menjalankan ketertiban sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Diera Modernisasi saat ini alat komunikasi seperti telepon selular merupakan kebutuhan pokok dalam menyambung kehidupan. Dalam penggunaan telepon selular pun kita harus berhati-hati baik dalam situasi dan kondisi kita sedang dalam perjalanan maupun dalam aktivitas manapun. Dimanapun kapanpun dan setiap saat pun telepon selular memiliki peran penting sebagai alat komunikasi dan alat untuk bekerja.

Banyak pengendara yang bermain telepon selular sembari berkendara, sehingga dampaknya bisa terjadi hilangnya konsentrasi jika terdapat pengendaraan lain mengalami kelalaian dalam berkendara (out of control) dan kita yang sedang mengendarai sepeda motor sembari bermain telepon selular mengalami kecelakaan dan menabrak pengendara lainnya. Inilah yang dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 yakni setiap orang yang berkendara menggunakan kendaraan di jalan raya diharuskan agar mengendarai kendaraannya dengan hati-hati dan penuh konsentrasi serta ditegaskan pula dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 234 menentukan dimana pengandara yang terutama mempunyai kendaraan wajib bertanggung jawab atas keselamatannya.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa menggunakan telepon selular dalam berkendara bisa memberikan dampak yang berbahaya bagi pengguna jalan lainnya. Pengaturan mengenai larangan penggunaan telepon selular dalam berkendara terdapat dalam KUHP Pasal 359 yang menentukan bahwa karena kealpaannya mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Meninggalnya seseorang tersebut sama sekali tidak diinginkan si pengendara, namun meninggalnya seseorang tersebut diakibatkan kurangnya konsentrasi dari pengendara tersebut.” Terjadinya sebuah kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat pengemudi lalai, kurang hati-hatinya dalam berkendara yang diakibatkan oleh penggunaan telepon selular saat berkendara, pelaku bisa terjerat pasal tersebut. Dan, atas kejadian tersebut pelaku juga mendapatkan hukuman yakni akan dikenakan sanksi pidana, yaitu pidana penjara denda atau kurungan penjara. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana tambahan seperti dicabutnya SIM atau membayar ganti rugi yang

diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. Pentingnya kita mengetahui setiap larangan yang diterapkan aparat penegak hukum guna keselamatan kita semua sebagai sesama pengguna jalan.

Penerapan Ensiklopedia Traffic Signs di Lingkungan

Beberapa kecenderungan akibat meningkatnya jumlah kendaraan ini

adalah:

- a. Terjadi kemacetan di manamana,
- b. Tumbuh kembangnya “budaya” pelanggaran, dan
- c. Meningkatnya kecelakaan lalu lintas.

Pembahasan

Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu mengajarkan kecakapan dalam hal keselamatan di jalan pada anak-anak (sekolah) dengan menerapkan Ensiklopedia Traffic Signs yang merupakan sebuah buku yang berisi tentang rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di pinggir jalan, yang berisi tentang lambang, huruf, angka, kalimat, atau gambar dengan bentuk yang berbeda-beda seperti bentuk lingkaran, segitiga, kotak dan sebagainya. Ensiklopedia Traffic Signs digunakan untuk memberi peringatan (rambu peringatan), perintah (rambu perintah), larangan (rambu larangan), dan petunjuk (rambu petunjuk) bagi pengguna jalan. Ensiklopedia Traffic Signs diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada remaja atau bahkan masyarakat luas tentang peraturan lalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan yang terjadi di jalan.

Kesimpulan

Ensiklopedia Traffic Signs adalah sebuah buku yang berisi tentang rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di pinggir jalan, yang berisi tentang lambang, huruf, angka, kalimat, atau gambar dengan bentuk yang berbeda-beda seperti bentuk lingkaran, segitiga, kotak dan sebagainya. Ensiklopedia Traffic Signs digunakan untuk memberi peringatan (rambu peringatan), perintah (rambu perintah), larangan (rambu larangan), dan petunjuk (rambu petunjuk) bagi pengguna jalan.

Referensi

- Andrisman, T. (2009). Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia. Bandar Lampung: Unila.
- Antara. Tahun Ini, 259 Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polresta Tangerang. RadarJember.ID. <https://shorturl.at/iCNXZ>. Diakses Pada 23.07.23.
- Ashar Hidayah, Ensiklopedia Traffic Signs; Solusi Cerdas Memperkenalkan Road Safety Culture Pada Anak Sekolah, Jurnal PENA, Volume 4, 2017, Nomor 1, hlm. 694.
- Banten, Tribun. Kecelakaan Lalu Lintas di Tangsel Meningkat 20,9 Persen, Ini Penyebabnya. TribunBanten.com. <https://shorturl.at/IUW02>. Diakses Pada 24. 07. 23.
- Kompas. Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Tangerang Meningkat pada 2022, Mayoritas Akibat "Human Error". Kompas.com. <https://shorturl.at/cACUZ>. Diakses Pada 24. 07. 23.
- Mertokusumo, S. (1986). Hukum Mengubah. Jogjakarta: Siberty.

Romadhon, Galang & Murinto, Aplikasi Pengenalan Citra Rambu Lalu Lintas Berbentuk Lingkaran Menggunakan Metode Jarak City-Block, Jurnal Sarjana Teknik Informatika, Volume 2, Nomor 2, Juni 2014, hlm. 1362

Soekanto, S. (1990). Polusi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum). Bandung: Mandar Maju.